



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.Sus-Anak/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Parker alias Park ;
2. Tempat lahir : Timor ;
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 29 Desember 2009 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kapitan , Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka.;
7. Agama : Khatolik ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;
9. Pendidikan : ---

Anak ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
 2. Penuntut Umum, tidak ditahan
 3. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, tidak ditahan;
- Anak didampingi oleh Melkias Takoy, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, Jalan R. A. Kartini No. 09, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 6/Pen/Pid.Sus-Anak/2023/PN Atb;
 - Anak .didampingi oleh Ibu kandungnya, yang bernama Aminah , hadir dipersidangan;
 - Anak Pelaku didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang , sdr. Lobardelein Asril Lango, SH, hadir melalui teleconference;
 - Anak Pelaku didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Atambua yaitu hadir dipersidangan Jansen L.Seran A.Md ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Para f	Haki m

Halaman 1 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2023/PN Atb tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2023/PN tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Parker alias Park secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Dayanti Als Yanti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Parker alias Park dengan berupa Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Efata Naibonat di Kabupaten Kupang selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar sepasang Baju dan Celana pendek berwarna merah dengan bergambar robot pada bagian keseluruhannya.
 2. 1 (Satu) buah Celana dalam berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan.

Para f	Haki m

Halaman 2 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Anak Parker alias Park membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar hal ikhwal yang baik dari Ibu Kandung nya Yosefina Muti;

1. Mau sekolah kembali dan bercita- cita menjadi swasta ;

2. Anak **Parker alias Park** , anak yang baik , rajin bantu-bantu dirumah

Telah mendengar pembelaan Anak **Parker alias Park** melalui penasehat hukumnya yang diucapkan secara tertulis persidangan tertanggal, 7 November 2023, yang pada pokoknya;

Bahwa oleh karena persidangan dan Nota Pembelaan (Pledoi) ini telah selesai maka dengan ini penasehat Hukum anak pelaku memohon kepada Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak berkenan Memutus lebih ringan dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan alasan-alasan yang meringankan yaitu :

1. Anak pelaku masih anak-anak dan masih sekolah di SMP Kelas I sehingga ingin melanjutkan sekolah;
2. Anak Pelaku belum pernah di Hukum;
3. Anak Pelaku terus terang (Jujur) dan tidak berbelit belit di persidangan;
4. Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Atau Ibu Apabila Ibu Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Anak pelaku yang pada pokok nya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak **Parker alias Park** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia anak Anak **Parker alias Park** (Berdasarkan Buku Pemandian dari Paroki Santa Maria Fatma Nurobo, Kabupaten Malaka menerangkan Anak lahir di Wehae, pada tanggal 29 Desember 2009), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam salah satu rumah tinggal yang bertempat di Dusun Meotasain, RT 001 / RW 001, Desa Kapitan Meo,

Para f	Haki m

Halaman 3 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa kejadian berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas saat itu anak Korban **Dayanti Als Yanti** yang masih merupakan anak (berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321080408150001 yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EMIRENTIANA BERE, S.H., M.H. selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka menerangkan bahwa anak korban lahir di Nurobo, tanggal 10 Februari tahun 2020) sedang bermain bersama dengan teman-teman anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA kemudian Anak Parker alias Park datang dan mengajak anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA untuk datang ke rumah Anak Parker alias Park dengan berkata "om taba'a fain hai umi" yang artinya "datang bermain di rumah kami" setelah itu Anak Parker alias Park menarik Anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA ke dalam rumah Anak **Parker alias Park** kemudian anak Terdakwa **Parker alias Park** membawa anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA masuk ke dalam kamar anak Terdakwa Parker alias Park setelah itu Anak Parker alias Park mengangkat tubuh Anak Korban dan kemudian menidurkan tubuh Anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA keatas tempat tidur milik anak Terdakwa Parker alias Park kemudian anak Terdakwa membuka celana yang dipakainya hingga saat itu Anak Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Anak Terdakwa berjalan ke arah anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA hingga saat itu posisi antara anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA dan anak Terdakwa Parker alias Park sudah saling berhadap-hadapan kemudian anak Terdakwa Parker alias Park membuka celana yang dikenakan anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA kemudian Anak Terdakwa Parker alias Park memasukkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA kemudian anak Terdakwa Parker alias Park menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur beberapa menit kemudian anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA menangis, setelah

Para f	Hakim m

Halaman 4 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



mendengar tangisan anak korban, kemudian anak Terdakwa **Parker alias Park** mencabut batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA Selanjutnya anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS memberitahu anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA dengan berkata “*mu kais mutoan naho mama*” yang artinya “*jangan kasih tau mama kamu*” setelah itu anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA keluar dari dalam rumah milik Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS kemudian anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA lanjut bermain dengan teman-temannya, kemudian Saat Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO yang merupakan ibu kandung anak korban datang menjemput anak korban setelah itu anak korban memberitahu kepada Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO yang terkait kejadian yang dialaminya dengan berkata “*tadi To KALA (anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS) bikin di saya begini*”. Bahwa setelah mendengar cerita anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA tersebut, Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO sangat marah dan saat itu Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO langsung mencari anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS dan menanyakan kebenaran dari cerita anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA tersebut kepada anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS bahwa saat itu Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS tidak mengakuinya sehingga Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO langsung memberitahu keluarga besarnya mengenai kejadian yang dialami anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA sehingga saat itu pihak keluarga sepakat untuk melaporkan Kejadian tersebut ke Kantor Polsek Laenmanen agar anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS diproses secara hukum yang berlaku.

----- Bahwa Akibat perbuatan Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.4/151/PUSK.NRB/TU/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Lopes Manehat, Dokter di Dinas Kesehatan Puskesmas Nurobo desa Meotroi, Kecamatan Laenmanen, terhadap Anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA ditemukan hasil pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kulit kemerahan, luka lecet dan bengkak pada daerah sekitar liang senggama akibat benda tumpul.

Para f	Haki m



----- Bahwa Akibat perbuatan Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS, berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Korban Persetubuhan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malaka yang ditandatangani oleh an. Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, MARSELINA KLAU, S.Ip, NIP.197004261994022003 Pelaksana Kegiatan, Satuan Bakti Pekerja Sosial SHERLY Y.M. NABEN, A.Md NISP.0134.2.2012 pada tanggal 30 Juni 2023 di Betun. Terhadap Anak Korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA mengalami dampak atau akibat :

1. Terhadap diri Anak korban

Anak korban terlihat masih merasa trauma dan takut

2. Terhadap Keluarga Anak korban

Kedekatan anak korban dengan keluarga besarnya sangat baik

3. Terhadap Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat sudah mengetahui apa yang terjadi atau yang menimpa anak korban.

----- Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia anak Terdakwa Parker alias Park (Berdasarkan Buku Pemandian dari Paroki Santa Maria Fatma Nurobo, Kabupaten Malaka menerangkan anak Terdakwa lahir di Wehae, pada tanggal 29 Desember 2009), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam salah satu rumah tinggal yang bertempat di Dusun Meotasain, RT 001 / RW 001, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**

Para f	Haki m



membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa kejadian berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas saat itu anak Korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA yang masih merupakan anak (berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321080408150001 yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh EMIRENTIANA BERE, S.H., M.H. selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka menerangkan bahwa anak korban lahir di Nurobo, tanggal 10 Februari tahun 2020) sedang bermain bersama dengan teman-teman anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA kemudian Anak Terdakwa Parker alias Park datang dan mengajak anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA untuk datang ke rumah anak Terdakwa Parker alias Park dengan berkata “om taba’a fain hai umi” yang artinya “datang bermain di rumah kami” setelah itu anak Terdakwa Parker alias Park menarik anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA ke dalam rumah anak Terdakwa Parker alias Park kemudian anak Terdakwa Parker alias Park membawa anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA masuk ke dalam kamar anak Terdakwa Parker alias Park setelah itu Anak Terdakwa Parker alias Park mengangkat tubuh anak korban dan kemudian menidurkan tubuh anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA keatas tempat tidur milik anak Terdakwa Parker alias Park kemudian anak Terdakwa membuka celana yang dipakainya hingga saat itu Anak Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Anak Terdakwa berjalan ke arah anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA hingga saat itu posisi antara anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA dan anak Terdakwa Parker alias Park sudah saling berhadap-hadapan kemudian anak Terdakwa Parker alias Park membuka celana yang dikenakan anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA kemudian Anak Terdakwa Parker alias Park memasukkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA kemudian anak Terdakwa Parker alias Park menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur beberapa menit kemudian anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA menangis, setelah mendengar tangisan anak korban, kemudian anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS mencabut batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA Selanjutnya

Para f	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS memberitahu anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA dengan berkata “*mu kais mutoan naho mama*” yang artinya “*jangan kasih tau mama kamu*” setelah itu anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA keluar dari dalam rumah milik Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS kemudian anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA lanjut bermain dengan teman-temannya, kemudian Saat Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO yang merupakan ibu kandung anak korban datang menjemput anak korban setelah itu anak korban memberitahu kepada Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO yang terkait kejadian yang dialaminya dengan berkata “*tadi To KALA (anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS) bikin di saya begini*”. Bahwa setelah mendengar cerita anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA tersebut, Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO sangat marah dan saat itu Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO langsung mencari anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS dan menanyakan kebenaran dari cerita anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA tersebut kepada anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS bahwa saat itu Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS tidak mengakuinya sehingga Saksi JHENY YUNITA HOAR MOLO langsung memberitahu keluarga besarnya mengenai kejadian yang dialami anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA sehingga saat itu pihak keluarga sepakat untuk melaporkan Kejadian tersebut ke Kantor Polsek Laenmanen agar anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS diproses secara hukum yang berlaku.

-----Bahwa Akibat perbuatan Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.4/151/PUSK.NRB/TU/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Lopes Manehat, Dokter di Dinas Kesehatan Puskesmas Nurobo desa Meotroi, Kecamatan Laenmanen, terhadap Anak korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA ditemukan hasil pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kulit kemerahan, luka lecet dan bengkak pada daerah sekitar liang senggama akibat benda tumpul.

-----Bahwa Akibat perbuatan Anak Terdakwa YOHANIS KALA Alias ANIS, berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Korban Persetubuhan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malaka yang ditandatangani oleh an. Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, MARSELINA KLAU, S.Ip,

Para f	Haki m

Halaman 8 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.197004261994022003 Pelaksana Kegiatan, Satuan Bakti Pekerja Sosial
SHERLY Y.M. NABEN, A.Md NISP.0134.2.2012 pada tanggal 30 Juni 2023 di
Betun. Terhadap Anak Korban VEBRIANI VANESA BERE Alias VANESA
mengalami dampak atau akibat:

1. Terhadap diri Anak korban

Anak korban terlihat masih merasa trauma dan takut

2. Terhadap Keluarga Anak korban

Kedekatan anak korban dengan keluarga besarnya sangat baik

3. Terhadap Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat sudah mengetahui apa yang terjadi atau yang
menimpa anak korban.

----- Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak Pelaku dan
atau Penasihat Hukum Anak Pelaku telah mengerti isinya dan tidak mengajukan
keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil litmas dari
Bapas Kelas II Kupang atas nama Parker alias Park , tertanggal 18 Agustus
2023 oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **Dayanti Gomes** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan
keterangan yang anak korban berikan pada waktu itu adalah benar;
- Bahwa Ada kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15,00 Wita
bertempat di dalam kamar tidur di sebuah rumah di Dusun Meotasain, Rt.001/ Rw.001,
Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang melakukan adalah Anak Pelaku Parker alias Park;

Para f	Haki m
-----------	-----------

Halaman 9 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



- Bahwa ,Korbannya adalah saya sendiri **Dayanti Gomes** ;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap saya menggunakan batang kemaluannya;
- Bahwa ,caranya Anak pelaku terlebih dahulu mengajak saya untuk bermain di rumah Anak Pelaku lalu Anak Pelaku membawa saya masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah tersebut lalu Anak Pelaku mengangkat saya untuk tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam yang saya pakai lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam yang Anak Pelaku pakai setelah itu Anak Pelaku berdiri di hadapan saya lalu Anak Pelaku mengarahkan dan memasukan batang penisnya yang sudah tegang ke liang vagina saya lalu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju dan mundur berulang kali;
- Bahwa ,Saya merasa sakit dan dari liang vagina saya mengeluarkan darah;
- Bahwa, sebelumnya Anak Pelaku Parker alias Park melakukan tipu muslihat dan kebohongan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap saya 1 (satu) kali ;
- Bahwa ,Tidak ada orang lain juga yang melihat secara langsung atau mengetahui kejadian saat itu;
- Bahwa Keterangan saya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan sudah benar semua;

Anak Pelaku tidak keberatan dan memberi pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Juni de Jesus, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa masalah persetubuhan; Ya, saya sehat ;
- Bahwa Ya, saksi bersedia diperiksa ;
- Bahwa ada masalah persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa , Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15,00 Wita bertempat di dalam kamar tidur di sebuah rumah di Dusun Meotasain, Rt.001/ Rw.001, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa ,yang melakukan adalah Anak Pelaku Parker alias Park;
- Bahwa.korbannya adalah **Dayanti Gomes** ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi pada saat itu saya sedang berada di luar rumah saya ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada saya;

Para f	Haki m



- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Pelaku Parker alias Park namun saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa ,anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban menggunakan batang kemaluannya;
- Bahwa ,Caranya Anak pelaku terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk bermain di rumah Anak Pelaku lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah tersebut lalu Anak Pelaku mengangkat Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam yang Anak Pelaku pakai setelah itu Anak Pelaku berdiri di hadapan Anak Korban lalu Anak Pelaku mengarahkan dan memasukan batang penisnya yang sudah tegang ke liang vagina Anak Korban lalu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju dan mundur berulang kali;
- Bahwa anak korban merasa sakit dan dari liang vagina mengeluarkan darah;
- Bahwa Sebelumnya Anak Pelaku Parker alias Park melakukan tipu muslihat dan kebohongan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Herman Bouk melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa ,saat itu tidak ada orang lain juga yang melihat secara langsung;
- Bahwa , Korban mengalami rasa sakit dan dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa .keterangan dari saksi sudah cukup;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi Anak Pelaku Parker alias Park , tidak keberatan dan memberi pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku Parker alias Park di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa ya, saya bersedia ;
- Bahwa Saya sudah tahu dan mengerti isi dakwaan tersebut ;
- Bahwa ,Ada masalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15,00 Wita bertempat di dalam kamar tidur di sebuah rumah di Dusun Meotasain, Rt.001/ Rw.001, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Para f	Haki m



- Bahwa yang melakukan adalah saya sendiri (Anak Pelaku Parker alias Park);
- Bahwa Korbannya adalah **Vebriani vanesa bere alias Vanesa**;
- Bahwa Saya kenal dengan Anak Korban Vebriani Vanesa Bere namun saya tidak ada hubungan Keluarga dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban menggunakan batang kemaluan saya;
- Bahwa Caranya saya terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk bermain di rumah saya lalu saya membawa Anak Korban masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah tersebut lalu saya mengangkat Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian saya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu saya membuka celana dan celana dalam yang saya pakai setelah itu saya berdiri di hadapan Anak Korban lalu saya mengarahkan dan memasukan batang penis saya yang sudah tegang ke liang vagina Anak Korban lalu saya menggoyangkan pantat saya maju dan mundur berulang kali;
- Bahwa Saya merasa enak dan Anak Korban menjerit rasa kesakitan;
- Bahwa Sebelumnya saya melakukan tipu muslihat dan kebohongan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 1 (satu) kali
- Bahwa, saat itu tidak ada orang lain juga yang melihat secara langsung;
- Bahwa ,korban mengalami rasa sakit dan dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Keterangan dari saya sudah cukup;
- Bahwa, Tidak ada orang lain melihat secara langsung;
- Bahwa, Ya benar yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korba
- Bahwa Keterangan yang saya berikan tersebut sudah benar semua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hal Ikhwal yang baik dari Yosefina Mitu Ibu Kandung dari Anak Parker alias Park yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak sehari-hari dirumah baik, rajin memasak , rajin membantu orang tua;‘

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Para f	Haki m



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa1 (Satu) lembar sepasang Baju dan Celana pendek berwarna merah dengan bergambar robot pada bagian keseluruhannya.
- 1 (Satu) buah Celana dalam berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitan antara satu dengan yang lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15,00 Wita bertempat di dalam kamar tidur di sebuah rumah di Dusun Meotasain, Rt.001/ Rw.001, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang melakukan adalah Anak Pelaku Parker alias Park;
- Bahwa , anak Korbannya adalah **Dayanti Gomes**);
- Bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku Parker alias Park melakukan persetubuhan t menggunakan batang kemaluannya;
- Bahwa ,caranya Anak pelaku terlebih dahulu mengajak anak korban untuk bermain di rumah Anak Pelaku lalu Anak Pelaku membawa masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah tersebut lalu Anak Pelaku mengangkat anak korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam yang anak korban pakai lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam yang Anak Pelaku pakai setelah itu Anak Pelaku berdiri di hadapan anak korban lalu Anak Pelaku mengarahkan dan memasukan batang penisnya yang sudah tegang ke liang vagina anak korban lalu Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju dan mundur berulang kali;
- Bahwa ,anak korban merasa sakit dan dari liang vagina dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, sebelumnya Anak Pelaku Parker alias Park melakukan tipu muslihat dan kebohongan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa ,Tidak ada orang lain juga yang melihat secara langsung atau mengetahui kejadian saat itu;
- Bahwa Dipersidangan Jaksa penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar sepasang Baju dan Celana pendek berwarna merah dengan bergambar robot pada bagian keseluruhannya.
 - 1 (Satu) buah Celana dalam berwarna putih

Para f	Haki m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan anak Pelaku Parker alias Park berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.4/151/PUSK.NRB/TU/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Lopes Manehat, Dokter di Dinas Kesehatan Puskesmas Nurobo desa Meotroi, Kecamatan Laenmanen, terhadap Anak korban **Dayanti Gomes** ditemukan hasil pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kulit kemerahan, luka lecet dan bengkak pada daerah sekitar liang senggama akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yang mana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan sehingga membentuk kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak. Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistim Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sistim Peradilan Anak;
2. Unsur Setiap Orang :
3. Unsur Dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Para f	Haki m

Halaman 14 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



4. Unsur Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Unsur Sengaja Melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ;
6. Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Sistim Peradilan Anak

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan identitas Anak Pelaku dan sebagaimana dibenarkan oleh Anak Pelaku, orang tua Anak Pelaku dan PK Bapas Kupang bahwa saat melakukan tindak pidana Anak pelaku yang bernama **Parker alias Park** belum berumur 18 tahun dan masih berumur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Setiap orang

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1398 K/Pi/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan kata Setiap orang adalah sama dengan terminology kata barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “ barang siapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan sebagai Anak Pelaku di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology “barang siapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus

Para f	Haki m



dijadikan sebagai Pelaku/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "... perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan Kupang, orang tua Anak Pelaku, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Anak terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Atambua ini adalah Anak Pelaku yang bernama **Parker alias Park**, sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai Anak Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Anak dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Para f	Haki m



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak Pelaku mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Anak mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Anak Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan Anak Pelaku tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 .Unsur Dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan” memiliki arti bahwa dilarang dengan cara apapun memaksakan kehendak terhadap seseorang dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Pelaku melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara memaksa anak Korban untuk berbaring di tempat tidur Anak dan langsung membuka pakaian Anak Korban;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Bahwa benar dalam perkara ini Anak Pelaku

Para f	Haki m



membaringkan Anak korban di tempat tidur Anak serta Anak Pelaku membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak Pelaku karena terangsang langsung menurunkan celana Anak Korban dan dalam keadaan kelamin Anak Pelaku yang sudah berdiri langsung Anak Pelaku masukan secara paksa ke kelamin Anak Korban menyebabkan Anak Korban menjerit kesakitan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Sengaja Melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa dalam Delict Materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan “ dilarang melakukan “ untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedangkan akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini akibat itu adalah : “ Gewild “ (dikehendaki) dan “ beoogd “ (dituju) ;

Menimbang, bahwa unsur “ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa Kata sengaja adalah “dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan”. Teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan kepastian atau keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan.

Menimbang,bahwa Yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan dikuatkan dengan barang bukti, keterangan tersebut dibenarkan oleh Anak Pelaku **Dayanti Gomes** dan menurut saksi anak korban kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 17 Mei

Para f	Haki m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 15,00 Wita bertempat di dalam kamar tidur di sebuah rumah di Dusun Meo, Rt.001/ Rw.001, Desa Kapitan, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa, yang melakukan adalah Anak Pelaku Parker alias Park;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" Bahwa benar dalam perkara ini Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk mau ikut dengan Anak Pelaku kerumah **Dayanti Gomes** Anak dengan cara Anak Pelaku membujuk Anak Korban dengan serangkaian kebohongan agar Anak Korban mau ikut kerumah Anak Pelaku;

Menimbang bahwa Sengaja Melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad.6 Unsur Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa saksi Anak korban masih tergolong " anak " karena masih berusia 3 (tiga) tahun, ini dibuktikan dengan Akta , Kelahiran dari 1 (satu) buah foto copy legalisir Kutipan Kartu Keluarga Akta Nomor : 5321080408150001 atas nama anak korban **Dayanti Gomes** yang lahir di Nurobo tanggal 10 Februari 2020, berumur (3 (tiga Tahun) berdasarkan Surat Permandian dari Keuskupan Atambua Nomor : 14237, tertanggal 22 Mei 2023 , yang ditanda tangani oleh P.Arkhidius Sifa CMF Atambua , sehingga saksi korban adalah belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku **Parker aias Park** , masih tergolong " anak " karena masih berusia 13 (tiga belas) belas tahun, ini dibuktikan dengan Akta ,Kutipan dari Buku Permandian dari Anak Pelaku **Parker aias Park** Nomor : 12023, tertanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh P.Gabriel Y.N.Bahan.CMF , Santa Maria Paroki Nurobo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari bahwa Pasal **81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016** Jo Pasal 1 angka 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, Pasal 1 angka 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah

Para f	Haki m

Halaman 19 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal pemidanaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku, Hakim merasa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berkenaan dengan adanya perdamaian antara pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah agenda pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan, Hakim proaktif mendorong kepada Anak Pelaku/orang tua/penasihat hukum dan korban serta pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut ibu korban tidak memaafkan perbuatan Anak Pelaku serta meminta kepada Hakim agar Anak Pelaku dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta persidangan di atas, Hakim memandang ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan *"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu;*

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas, hakim menafsirkan dengan metode interpretasi gramatikal terhadap anak kalimat dalam Pasal tersebut yakni *"Dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan"* sebagai suatu pemberian kewenangan bagi hakim untuk dapat tidak menghukum Anak Pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana apabila terpenuhinya syarat-syarat yakni:

1. ringannya perbuatan, atau
2. keadaan pribadi anak, atau
3. keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau
4. yang terjadi kemudian, dan
5. dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Para f	Haki m

Halaman 20 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan interpretasi gramatikal di atas, jika ditelaah lebih mendalam serta dihubungkan dengan metode interpretasi sistematis yakni dengan meninjau susunan suatu ketentuan pasal (hukum) dengan ketentuan pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang yang sama maupun undang-undang yang lain sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Melalui metode interpretasi sistematis, Hakim menafsirkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menganut konsep *judicial pardon/ rechtelijke pardon* sebagaimana yang akan diatur melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2015 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia halaman 120 menyatakan bahwa salah satu pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke depan adalah dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan ("*rechterlijk pardon*") tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan. Lebih lanjut dalam naskah akademik tersebut pada halaman 181 menyatakan "Pedoman mengenai '*rechterlijk pardon*', sebagai bagian dari 'pedoman pemidanaan'. Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun";

Menimbang, bahwa sebagai perwujudan atas konsep *rechterlijk pardon* tersebut di atas, norma pengaturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan ketentuan yang berbunyi "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*";

Menimbang, bahwa mencermati pengaturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan membandingkan pada

Para f	Haki m
-----------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama persis rumusan redaksional yang digunakan oleh pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan hakim apakah rumusan dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut konsep *rechterlijk pardon*, Hakim melakukan penafsiran dengan jalan interpretasi komparatif yakni menafsirkan dengan cara membandingkan dengan sistem hukum dari negara lain, yang dalam hal ini membandingkannya dengan sistem hukum Belanda yang menganut konsep tersebut. Secara spesifik dasar pengaturan *rechterlijk pardon* di dalam sistem hukum pidana Belanda terdapat pada Pasal 9a *Wetboek Straftrecht*, yang berbunyi; "*Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan*

wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd". Pasal 9a *Wetboek Straftrecht* diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagaimana dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Tahun 2009, Halaman 18 dengan rumusan "jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan". Konsep *rechtelijk pardon* dalam Pasal 9 a *Wetboek Straftrecht* Belanda tersebut yang sedianya akan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ke depan;

Menimbang, bahwa substansi pengaturan yang terkandung dalam Pasal 9a *Wetboek Straftrecht* Belanda tersebut sebagaimana telah diterjemahkan di atas adalah serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran di atas,

Para f	Hakim m
--------	---------

Halaman 22 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Hakim meyakini bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilandaskan pada konsep *Rechtelijk Pardon*/Pemaafan Hakim yang dalam rumusan Pasal tersebut memberikan kewenangan bagi Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan putusan pidana ataupun tindakan kepada anak pelaku sekalipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa *Rechterlijk Pardon* pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dalam konsep yang demikian Hakim tidak secara kaku dan membabi buta menerapkan suatu peraturan perundang-undangan melainkan juga harus menitikberatkan pada rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*Veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*). Khususnya terhadap perkara anak, semisal perkara tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi tetapi para pihak menghendaki adanya penyelesaian serupa diversi yakni dengan jalan perdamaian namun terbentur dengan adanya peraturan yang tetap mengharuskan perkara anak di proses peradilan, maka adanya *Rechterlijk Pardon* menjadi klep pengaman yang mampu memberikan alternative solusi yang lebih baik atas persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa konsep *rechtelijk pardon* sebagaimana diatur Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Hakim telah selaras dengan paradigma pemidanaan yang berkembang saat ini. Tujuan pemidanaan sebagaimana dicantumkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

Para f	Haki m
--------	--------



d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

dari tujuan-tujuan tersebut tersirat makna bahwa tujuan pemidanaan pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan serta teori pembalasan yang bersifat retributif atas dasar "*moral guilt*" yang berorientasi ke belakang tidak memperoleh tempat lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang. Dalam tujuan tersebut dua hal utama yang harus digaribawahi adalah tujuan pemidanaan yakni untuk perlindungan masyarakat dan yang kedua untuk menjadikan terpidana orang yang baik dan berguna sehingga dapat diterima kembali pada masyarakat. Mendasarkan pada tujuan tersebut akan sangat tepat sekiranya dalam permasalahan pidana khususnya yang menyangkut anak, hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remidium* atau *last resort*. Jika dua tujuan di atas telah terpenuhi lebih-lebih keseimbangan dalam masyarakat telah kembali maka tidak ada manfaatnya lagi dan menjadi tidak adil untuk menerapkan pemidanaan kepada anak pelaku;

Menimbang, bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remidium* atau *last resort* artiya hukum pidana baru dipergunakan jika upaya-upaya penyelesaian atas masalah dengan jalan lain tidak membuahkan hasil. Selama masalah pidana dapat diselesaikan dengan jalan lain misal dengan cara kekeluargaan/damai atau restorative dengan tetap memperhatikan jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak maka penerapan ketentuan pemidanaan dalam hukum pidana semestinya dihindari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan membawa semangat yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* atau *last resort* sebagaimana ditegaskan dalam salah satu asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf I Undang-Undang tersebut yang menyatakan "*Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir*". Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dalam penjelasan umum yang menyatakan "Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali

Para f	Haki m



ke dalam lingkungan sosial secara wajar”;

Menimbang, bahwa meminimalisir pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan implementasi atas kedudukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau *last resort* dalam sistem peradilan pidana anak telah diakui dan diterima secara luas oleh negara-negara beradab di dunia. *Article 37 (b) Convention of the Right of the Child* menyatakan “(b) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time*”. Dalam ketentuan tersebut, penangkapan, penahanan dan penghukuman atau yang secara keseluruhan rangkaian tersebut merupakan proses peradilan harus digunakan sebagai *last resort*. Dalam konvensi tersebut mengamanatkan agar negara peserta memastikan pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana di atas dan Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sudah meratifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam perkara ini apakah terhadap Anak Pelaku layak untuk diterapkan *Rechtelijk Pardon/ Pemaafan Hakim* atau tidak adalah tergantung pada apakah adanya perdamaian dan juga fakta-fakta lain dalam persidangan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam redaksinya menggunakan kata hubung “atau” pada syarat pertama sampai pada syarat keempat adalah bermakna alternative sehingga tidak wajib dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terpenuhi salah satu saja ditambah dengan syarat terakhir maka ketentuan Pasal tersebut sudah dapat diterapkan. Dalam putusan ini, meskipun diatur demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan satu per satu dari syarat-syarat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat pertama untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Dalam Penjelasan atas Pasal tersebut Hakim tidak menemukan kriteria dari

Para f	Haki m



suatu perbuatan dapat dikatakan ringan. Sehingga acuan suatu perbuatan menjadi ringan, apakah menggunakan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyebut langsung dalam kualifikasi unsur semisal **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA**, atau mengacu pada tingkat seriusnya tindak pidana semisal terorisme masih belum jelas bagi Hakim. Atas permasalahan tersebut, Hakim mencari pemecahan melalui metode interpretasi sistematis yakni dengan menghubungkan pada penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengkualifikasi perbuatan pidana anak dalam hubungannya apakah bisa dilakukan diversi atau tidak pada dua jenis tindak pidana yakni tindak pidana biasa dan tindak pidana serius misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme. Dari contoh-contoh dalam penjelasan Pasal tersebut, Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan anak pelaku masuk dalam kategori bukan sebagai tindak pidana yang serius. Oleh karena itu, terhadap syarat tersebut dengan melihat perbuatan yang dilakukan anak pelaku yakni **81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**;

Menimbang, bahwa syarat kedua untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah keadaan pribadi Anak. Terhadap hal tersebut Hakim merujuk pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam huruf A romawi berkenaan Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien Anak sejak lahir khususnya perihal Riwayat Tingkah Laku Klien Anak menyatakan bahwa klien anak belum memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya. Selain itu perihal Hasil/Rekomendasi

Para f	Haki m



Asesmen Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan hasil asesmen dengan menggunakan Instrumen Penilaian Risiko Anak, kemungkinan Klien Anak tidak mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja ini adalah sikap Conformity yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebaya nya berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat kedua untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat ketiga untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah keadaan pada waktu dilakukan perbuatan. Terhadap syarat tersebut, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa motif Anak Pelaku/ Penyebab anak Pelaku karena factor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor Internal seperti kurangnya control diri yang meliputi tidak mampu menahan hawa nafsu, kurangnya ke imanan kepada diri Klien. Dan factor Eksternal seperti kurangnya pengawasan dan control dari keluarga dan diperkuat juga pengaruh luar yang dominan untuk hal-hal negative seperti , menonton blue film atau seks bebas di you tube dsb. Dengan berdasarkan atas fakta persidangan tersebut syarat ketiga menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat keempat untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah keadaan yang terjadi kemudian. Terhadap syarat ini sebagaimana fakta dipersidangan bahwa tidak terjadi perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga Anak Pelaku dengan korban sebelum persidangan dilaksanakan dan , pihak keluarga korban maupun keluarga mengaku masih keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Klien Anak dengan teman-temannya dan tetap menuntut keadilan melalui jalur Hukum; Berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat kelima yang merupakan syarat wajib selain empat syarat pilihan sebelumnya apabila hendak diterapkan *Rechtelijk Pardon* adalah pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari segi keadilan sebagaimana telah diketahui bersama bahwa yang menjadi semangat dalam pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Para f	Haki m



Peradilan Pidana Anak adalah keadilan restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif wajib diutamakan daripada pendekatan teori keadilan yang lainnya. Dalam keadilan restoratif tumpuan dalam menyelesaikan perkara bukan lagi pembalasan melainkan pada pemulihan keadaan semula. Dalam pendekatan ini semua pihak baik korban, Anak Pelaku dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil sehingga menimbulkan *win-win solution*. Hal yang terpenting lagi dalam pendekatan ini adalah menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak Pelaku dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berlandaskan pertimbangan tersebut, terhadap perkara ini, dengan mendasarkan bahwa pemulihan telah dilakukan dengan adanya pidana penjara merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai pergaulan klien anak dengan lingkungannya sehingga kemungkinan pengulangan tindak pidana menjadi lebih rendah serta adanya permohonan dari Anak Pelaku tidak dihukum maka cukup menjadi alasan bagi diterapkannya *Rechtelijk Pardon*;

Menimbang, bahwa dari segi kemanusiaan, hal tersebut harus dihubungkan dengan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Bahwa anak pelaku sebagaimana dalam keterangan orang tua Anak Pelaku saat ini statusnya masih usia sekolah dan selain itu mengingat usia tersebut maka Anak Pelaku masih memiliki harapan akan masa depan yang panjang sehingga hakim menilai menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana ataupun tindakan bukanlah hal yang tepat. Apapun bentuknya suatu hukuman yang dijatuhkan, menurut Hakim akan berpotensi menimbulkan stigma negative bagi Anak Pelaku dan menghambat proses kembalinya Anak Pelaku ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut syarat minimal maupun secara keseluruhan dengan melihat satu per satu syarat sebagaimana duraikan di atas sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi sehingga Hakim tidak menemukan lagi adanya manfaat untuk menerapkan pemidanaan

Para f	Hakim m
--------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anak Pelaku sehingga kewenangan bagi Hakim untuk meniadakan penjatuhan pidana maupun mengenakan tindakan bagi anak pelaku perlu dan patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan pengadilan akan menghasilkan jenis/kualifikasi putusan pengadilan yang berbeda dengan jenis/kualifikasi putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengkualifikasi putusan hanya berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Berpedoman pada ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka putusan pengadilan dapat berupa peniadaan sanksi baik berupa penjatuhan pidana maupun mengenakan tindakan kepada anak pelaku;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan kualifikasi Putusan yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kualifikasi Putusan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menurut Hakim bukan merupakan masalah dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia. Dalam teori hukum peraturan perundang-undangan mengenal dan memberlakukan asas *lex specialist derogat legi generali* yakni aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Adanya kekhususan hukum acara dalam peradilan anak secara tegas disebutkan dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini*". Dalam perkara ini menurut Hakim Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *lex specialist* dari Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Para f	Haki m

Halaman 29 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “ Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh PK BAPAS Pekanbaru No. Register Litmas. Merekomendasikan Anak Pelaku diberikan putusan pidana pokok berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan meniadakan sanksi pidana bagi Anak Pelaku berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Efata Naibonat di Kabupaten Kupang

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada intinya Hakim menilai penjatuhan putusan yang paling tepat bagi Anak Pelaku adalah menggunakan dasar hukum Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan meniadakan sanksi pidana bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak Pelaku di kenakan penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan dan Anak pelaku maka diperintahkan untuk ditahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak Pelaku penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan ditiadakan maka biaya perkara dibebankan kepada anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap anak Pelaku tidak di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Para f	Haki m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar sepasang Baju dan Celana pendek berwarna merah dengan bergambar robot pada bagian keseluruhannya.
- (Satu) buah Celana dalam berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Parker alias Park** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Dayanti Gomrd “**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak **Parker alias Park** tersebut oleh karena itu dengan pidana dengan berupa Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Efata Naibonat di Kabupaten Kupang selama **8 (delapan) bulan**;
3. Membebaskan anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh Esther Siregar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta diihadiri oleh Ana Alsa Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan Anak Pelaku didampingi orang tua Anak Pelaku, penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan melalui Teleconference serta Pekerja Sosial;

Para f	Hakim
	m

Halaman 31 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Marselinus Leki Klau ,S.H

Esther Siregar,S.H,M.H.

Para f	Haki m

Halaman 32 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 89/Pid.Sus.Anak/2023/PN Atb